ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM KONTESTASI POLITIK

Dian Rosita^{a*}, Hendra Setyadi Kurniaputra^b, Maslikan^c

^{ab}Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No.I Kudus. Indonesia Email : dianrosita@umkudus.ac.id

Abstrak

Politik adalah strategi atau taktik, di Indonesia seringkali dikaitkan dengan kontestasi. Kontestasi politik di Indonesia atau yang sering disebut sebagai Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini bukan lagi sebuah pesta demokrasi bagi rakyat melainkan menjadi ajang adu kekuatan politik antar tokoh-tokoh politik Indonesia. Etika yang selama ini disembunyikan muncul menjelang kontestasi politik. Sebagai profesi yang officium nobile, seorang Advokat tidak terikat pada kekuasaan politik dan hirerarki jabatan tertentu. Advokat merupakan profesi yang independent. Meskipun tidak ada larangan bagi pribadi Advokat yang terjun dalam tim sukses dan mengikuti kampanye, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga prinsip etika profesi Advokat sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum yang independent serta bagaimana memperkuat integritas profesi advokat dalam perkembangan politik saat ini. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosiologis. Hasil kajian menyimpulkan bahwa sebagai profesi yang officium nobile, seorang Advokat yang aktif berkampanye atau sekedar mempromosikan calon-calon tertentu hendaknya selalu menjaga prinsip etika profesi advokat sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum yang independent dengan tidak mengatasnamakan Organisasi Advokat. Kemudian untuk memperkuat integritas profesi Advokat dalam perkembangan politik saat ini, seorang Advokat yang terlibat dalam kontestasi pemilu harus selalu mengedepankan tanggung jawab untuk menjaga netralitas organisasi dan profesi dengan tidak membawa nama organisasi maupun untuk mendapatkan dukungan publik terhadap keberpihakkannya pada salah satu pasangan calon.

Kata Kunci: advokat, etika profesi, kontestasi politik, pemilu

Abstract

Politics is strategy or tactics, which in Indonesia is often associated with contestation. Political contestation or often referred as the Election (Pemilu) in Indonesia is currently no longer a democratic party for the people. Rather, it has become an arena for political power struggles by Indonesian political figures. Ethics that have been hidden for so long arises as political contestation event time approaches. As an officium nobile profession, an advocate is not bound by political power and a certain hierarchy of positions. Advocate is an independent profession. Though, there is no prohibition on individual advocates joining success teams and taking part in campaigns. However, there are things to be considered as advocate when taking part on campaigns. Among them is how to maintain ethical principles Advocate profession as guardians of justice and independent enforcers of the law, also how to strengthen the integrity of the advocate profession in current political developments. This study used sociological juridical method and the results concluded that as an officium nobile profession, An advocate who is actively campaigning or simply promoting certain candidates should maintain the ethical principles advocate profession as a guardian of justice and an independent enforcer of the law without acting under name of an advocate organization. Then, to strengthen the integrity of the Advocate profession in current political developments, an Advocate who involved in election contestation must prioritizing the responsibility to maintain the neutrality of the professional organization by not involving the name organization to gain public support for one of the candidate pairs.

Keywords: Advocat, Election, Profesional ethic, Political contestation

I. PENDAHULUAN

Politik seringkali menimbulkan polemik. Saat ini, politik tidak disukai bahkan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia. Pemahaman masyarakat terhadap politik sangat negatife. Padahal kenyataannya, politik tidak seburuk yang dibayangkan dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Politik hanyalah proses menciptakan dan membagi kekuasaan dalam masyarakat khususnya Negara yang berbentuk proses pengambilan keputusan.

Menurut Prof Idrus Afandi, politik adalah seni dan ilmu untuk memperoleh kekuasaan melalui cara-cara konstitusional atau non-konstitusional. Politik adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Politik adalah sesuatu yang mulia, tidak seburuk apa yang didefinisikan dan dirasakan masyarakat. Dengan politik berbagai keputusan penting dapat tercipta dan berguna bagi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Sederhananya, politik adalah strategi atau taktik yang seringkali dikaitkan dengan kontestasi. Kontestasi politik di Indonesia atau yang sering disebut sebagai Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini bukan lagi sebuah pesta demokrasi bagi rakyat melainkan menjadi ajang adu kekuatan politik antar tokoh-tokoh politik Indonesia.

Etika yang selama ini tersembunyi mulai terlihat menjelang kontestasi politik. Entah itu etika yang baik maupun buruk. Etika pejabat Negara atau tokoh politik menjadi sorotan dan menjadi konsumsi publik di media mainstream maupun media sosial.

Advokat berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik litigasi maupun non litigasi di dalam maupun di luar dapat pengadilan. Sehingga dikatakan Advokat sebagai profesi bahwa vang independen dan tidak terikat pada kekuasaan politik atau tunduk pada hirerarki jabatan tertentu karena seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya hanya menerima perintah dari klien berdasarkan surat kuasa.

Tidak ada larangan bagi seorang Advokat untuk terjun ke dunia politik. Sebagai individu, Advokat juga memiliki hak untuk memberikan dukungan politik kepada pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden maupun terjun dalam kontestasi pemilu.

Sejumlah nama besar Advokat dikabarkan ikut serta dalam tim-tim khusus yang dibentuk oleh para paslon Presiden dan

Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Meskipun tidak ada larangan bagi pribadi Advokat yang terjun dalam tim sukses dan mengikuti kampanye namun yang diperhatikan adalah bagaimana perlu menjaga prinsip etika profesi Advokat sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum independent serta bagaimana yang memperkuat integritas profesi advokat dalam perkembangan politik saat ini.

II. LANDASAN TEORI

A. ETIKA DAN ETIKA PROFESI

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu "Ethikos" yang berarti timbul kebiasaan. Etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi standar dalam penilaian moral. Etika mencakup penerapan dan analisis konsepkonsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab.

Etika didefinisikan sebagai "the characteristic and distingashing attitudes, habits, believe, etc., of an individual or of group". Apabila diterjemahkan secara bebas berarti karakteristik dan sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan lain-lain yang membedakan seseorang atau suatu kelompok. Dengan kata lain, etika adalah suatu sistem nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok untuk mengatur perilakunya.

Profesi mengacu pada semua kegiatan khusus yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan dengan metode kerja dan hasil kerja yang berkualitas untuk memperoleh upah yang tinggi. Keterampilan tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, studi di institusi pendidikan tinggi tertentu, pelatihan intensif atau kombinasi ketiganya.

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam profesi misalnya advokat, jaksa, notaris, arsitek, hakim dan pekerjaan lainnya yang bersifat professional atau memerlukan keahlian yang khusus.

Etika profesi merupakan sikap etis yang merupakan bagian integral dari sikap seorang professional dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban amanah pekerjaan. Etika profesi mengikat kepada setiap anggota dan merupakan hukum profesi komuntitas profesi yang bersangkutan atau sering disebut sebagai kode etik.

B. PROFESI ADVOKAT

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, "Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik litigasi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini". Jasa hukum yang diberikan antara lain berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa mendampingi, dan/atau mewakili klien, pembelaan klien serta upaya hukum lainnya yang dilakukan demi kepentingan kliennya.

Advokat tidak terikat pada kekuasaan politik atau tunduk pada hirerarki jabatan tertentu dan atasan, oleh karena itu Advokat dapat dikatakan sebagai profesi yang indpendent, tidak terikat dan mulia. Namun demikian Advokat harus mampu memberikan akuntabilitas kepada masyarakat demi menegakkan keadilan yang sebesarbesarnya.

Setiap Advokat harus mampu menjunjung tinggi Kode Etik Advokat dan sumpah profesinya serta menjaga citra dan martabat kehormatan profesi. Kode Etik Advokat ini merupakan hukum tertinggi bagi seorang Advokat dalam menjalankan profesinya

Organisasi Profesi Advokat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28 ayat (1) Nomor 18 Tahun 2003 Undang-Undang tentang Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan meningkatkan profesi Advokat. Sebagai wadah profesi, Organisasi Advokat mempunyai peranan penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem politik dan ketatanegaraan.

C. KONTESTASI POLITIK

Istilah "kontestasi" merupakan serapan dari kata contestantion yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna peserta kontes (perlombaan, pemilihan sebagainya). Lebih lanjut, Gustaf Kusno mengemukakan bahwa kontestasi merupakan tindakan atau proses perselisihan atau perdebatan, contohnya adalah kontestasi ideologis atas kebijakan social dan bahkan juga dalam pemilihan umum.

Kontestasi sering dijumpai ketika dalam Negara sedanng mengadakan suatu Pemilihan Umum (pemilu) baik itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah sampai dengan pemilihan anggota legislative. Partai kontestasi melakukan melakukan kampanye mengusung masingmasing paslon agar memenangkan kontestasi dalam pemilu yang sedang berlangsung.

Pemilu sendiri merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi perwakilan, sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Para pemilih di dalam Pemilu disebut konstituen dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji programnya selama masa kampanye pada waktu yang ditentukan menjelang hari pemungutan suara.

Kontestasi politik melibatkan ini bidang politik masyarakat di yang memungkinkan terjadinya pertarungan ideologi dan gagasan untuk memperkuat dan memantapkan keyakinan terhadap pilihan politik seseorang.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan sumber bahan hukum sekunder dan tersier. Penulis melakukan studi observasi terhadap beberapa Advokat yang terjun ke dunia politik, baik yang tergabung dalam tim sukses paslon dan terlibat politik praktis dengan mencalonkan menjadi anggota legislatif kemudian Penulis analisa dengan cara studi literature dari beberapa jenis referensi seperti jurnal, buku-buku, karya ilmiah dan lain sebagainya yang relevan dengan topic yang dibahas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menjaga Prinsip Etika Profesi Advokat Sebagai Penjaga Keadilan Dan Penegak Hukum Yang Independent.

Sebagai profesi yang officium nobile, seorang Advokat tidak terikat pada kekuasaan politik dan hirerarki jabatan tertentu. Advokat merupakan profesi yang indpendent. Aktif berkampanye atau sekedar mempromosikan calon-calon tertentu dalam proses pemilihan umum adalah hal yang wajar. Namun demikian, seharusnya ada batasan tertentu yang harus dipertimbangkan Advokat seorang mengingat peran pentingnya dalam sistem penegakan hukum.

Sebagai salah satu pilar utama dalam penegakkan hukum, Advokat mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menegakkan hukum dengan membuktikan benar atau serta memberikan sanksi salahnva berdasarkan peraturan yang ada. Secara normative kedudukan Advokat ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai keikutsertaan Advokat dalam penyelenggaraan peradilan.

Tidak ada larangan bagi seorang Advokat untuk terjun ke dunia politik. Sebagai individu, Advokat juga memiliki hak untuk memberikan dukungan politik kepada pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden maupun terjun dalam kontestasi pemilu. Advokat yang terjun dalam dunia politik harus memilih menggunakan partai politik atau organisasi masyarakat sebagai dengan politiknya wadah tidak mengatasnamakan Organisasi Advokat.

Organisasi Profesi Advokat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan meningkatkan profesi Advokat.

Seiring dengan kontetasi politik pada Pemilu tahun 2024 ini dikabarkan sejumlah nama besar Advokat ikut serta dalam tim-tim khusus yang dibentuk oleh masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakli Presiden. deklarasi dukungan Berbagai terhadap pasangan calon Presiden dan Wakli Presiden pun digelar diantaranya Kobar Gama (Koalisi Bersama Advokat Soloraya untuk Ganjar-Mahfud), Aliansi Advokat Bersatu Indonesia mendukung Prabowo-Gibran, maupun Pengacara Jateng Deklarasi Dukung Anies-Muhaimin. Namun yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah Advokat harus netral dan menjaga profesionalitas dan integritas profesi. Keberbihakan secara individu tidak berarti mewakili organisasi maupun profesi.

Sejumlah Advokat yang tergabung dalam paslon maupun terjun tim-tim sukses langsung dalam pemilihan umum sebagai calon-calon legislative diperbolehkan, sepanjang kampanye yang dilakukan tidak mencatutkan membawa atau nama Organisasi Advokat. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Organisasi Advokat harus tetap menegakkan prinsip nonpartisan.

Organisasi Advokat harus menjadi contoh dalam penegakan hukum yang independent dan tidak diskriminatif dengan mendukung salah satu paslon. Dalam konteks pemilu, Organisasi Advokat mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil dengan mengedepankan prinsip etika profesi.

Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

2. Memperkuat Integritas Profesi Advokat dalam Perkembangan Politik Saat Ini.

Advokat dalam menjalankan profesinya harus bebas, mandiri dan bertanggungjawab. Namun, konteks bebas disini memerlukan pembatasan yang berkaitan dengan makna bebas yang terkandung dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Indikator awal kebebasan tersebut adalah ketika diriya bersumpah atau berjanji dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai Advokat. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu memegang teguh mengamalkan Pancasila sebagai Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945).

Indikator ini penting karena selain harus mentaati segala sesuatu yang ada dalam Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, seorang Advokat juga berjanji dihadapan Tuhannya. Seorang Advokat yang bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 tersebut merupakan bentuk pembatasan kebebasan. Dimana ketentuan "bebas" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memerlukan sebuah tanggung jawab dan amanah yang dibatasi dan dilindungi oleh kode etik.

Advokat adalah profesi yang bebas, yang tidak tunduk pada perintah atasan maupun kekuasaan politik namun tunduk pada kode etik profesi. Oleh karena itu integritas seorang Advokat sangat penting sekali dalam melaksanakan beban dan tanggung jawab profesinya.

Integritas diri seorang Advokat dalam kontestasi pemilu harus selalu mengedepankan tanggung jawab untuk menjaga netralitas organisasi profesi. Advokat yang terjun ke dunia politik sudah semestinva tidak membawa organisasi maupun profesinya untuk meraih dukungan publik. Artinya disini secara individu Advokat bebas menentukan wadah politiknya atau keberpihakan pada salah satu paslon, akan tetapi keberpihakan pada salah satu paslon bukan mewakili organisasi maupun profesinya. Kemudian ketika sedang berada di dalam organisasi dia harus independen dalam free profession tidak membicarakan masalah politik.

Membawa nama Organisasi Advokat dalam kampanye Pemilu untuk memperoleh dukungan politik dapat merusak citra

organisasi maupun profesi. Oleh karena itu dengan memahami prinsip-prinsip etika agar tidak ada conflict of interest untuk klien yang dibelanya, seorang Advokat yang secara pribadi terlibat dalam kontestasi politik dapat mengambil tindakan yang tepat supaya profesionalitas profesi dan keilmuan tetap terjaga.

V. KESIMPULAN

Sebagai profesi yang officium nobile, seorang Advokat yang aktif berkampanye atau sekedar mempromosikan calon-calon tertentu hendaknya selalu menjaga prinsip advokat sebagai penjaga etika profesi hukum keadilan dan penegak independent dengan tidak mengatasnamakan Organisasi Advokat.

Untuk memperkuat integritas profesi Advokat dalam perkembangan politik saat ini, seorang Advokat yang terlibat dalam kontestasi pemilu selalu harus mengedepankan tanggung jawab untuk menjaga netralitas organisasi profesi dengan tidak membawa nama organisasi untuk mendapatkan dukungan publik terhadap keberpihakkannya pada salah satu pasangan calon.

DAFTAR PUSTAKA

Idrus Affandi. (2021). Pendidikan Politik Kepemimpinan dan Kepeloporan. Bandung: Remaja Rosdakarya

Lorens Bagus. (2002). Kamus Filsafat Cet. III, Jakarta: Gramedia

MF Rahman Hakim. (2010). Etika Profesi dan Pergulatan Manusia. Surabaya: Visipres

Rasidin dan Arumi. (2016). Gender dan Kontestasi Politik dalam Perspektif Kebijakan Publik. Medan : Sefa Bumi Persaada

Wildan Suyuthi Mustofa. (2013) Kode Etik hakim, Jakarta: Kencana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

- Della Rolansa dan Baidhowi. (2022).

 Analisis Problematika Etika Profesi
 Advokat sebagai Upaya Pengawasan
 Profesionalisme Advokat dalam Hal
 Penegakan Hukum. Jurnal Lex Generalis,
 Vol. 3 No. 10, Oktober 2022
- Fiska Maulidian Nugroho. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
- Heriyono Tardjono. (2021). *Urgensi Etika Profesi Hukum* Sebagai *Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan
 Keadilan Vol 3 No 2, Desember 2021
- Laidi Eflan. (2023). *Pentingnya* Etika *Jelang Kontestasi Politik Pada Pemilu 2024*. Opini. https://www.rri.go.id/opini/497948/penti

https://www.rri.go.id/opini/49/948/pentingnya-etika-jelang-kontestasi-politik-pada-pemilu-2024 diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 23 : 29 wib

- Artikel Online, Advokat Kobar Gama Siap Beri Bantuan Hukum Pendukung Ganjar-Mahfud,
 https://soloraya.solopos.com/advokat-kobar-gama-siap-beri-bantuan-hukum-pendukung-ganjar-mahfud-1855898
 diakses pada tanggal 4 Februari 2024 pukul 12:35 wib
- Artikel Online, Aliansi Advokat Indonesia Bersatu dukung Prabowo-Gibran, https://www.antarafoto.com/view/21423 45/aliansi-advokat-indonesia-bersatudukung-prabowo-gibran diakses pada tanggal 4 Februari 2024 pukul 12:45 wib
- Artikel Online, 300 Pengacara Jateng Deklarasi Dukung Anies-Muhaimin, https://www.metrotvnews.com/play/bzG
 https://www.metrotvnews.com/play/bzG
 <a href="mailto: